



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 25/MEN/2005
TENTANG
PENERIMA BANTUAN MESIN PELLET DAN PENGOLAH RUMPUT LAUT
KEPADA KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN DAN
KELOMPOK PEMBUDI DAYA RUMPUT LAUT TAHUN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelompok pembudi daya ikan dan rumput laut dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta untuk penyediaan sarana budidaya dan pengolahan maka diberikan bantuan mesin pellet dan pengolah rumput laut kepada kelompok pembudi daya ikan dan kelompok pembudi daya rumput laut;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Kinerja Kelompok Pembudidaya Ikan dan Pembudidaya Rumput Laut dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERIMA BANTUAN MESIN PELLET DAN PENGOLAH RUMPUT LAUT KEPADA KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN DAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA RUMPUT LAUT TAHUN 2005.**

PERTAMA : Menetapkan penerima bantuan mesin pellet kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Saruntawaya, Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

KEDUA : Menetapkan penerima bantuan mesin pengolah rumput laut kepada Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Taksi Minabahari Tongo, Desa Molotabo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2005

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji